



P U T U S A N
Nomor 231/PID.SUS/2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrullah Alias Lasarullah;
2. Tempat lahir : Padacenga/Kab. Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/23 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Taufik, Ds Tonrong Rijang Kec Baranti
Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nasrullah Alias Lasarullah ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 231 /PID.SUS/2021/PT.MKS tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi No.231/PID.SUS/2021/PT. MKS tertanggal 13 April 2021;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 35/Pid. Sus/2021/PN.Sdr. tanggal 16 Maret 2021. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NASRULLAH alias LASARULLAH pada hari hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Tonrong Rijang Desa Tonrongge Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Dilarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di Tonrong Rijang desa Tonrongge Kec. Baranti Kab. Sidrap. Korban anak MUH ZULFIKAR sementara bermain di rumah saksi HJ. SITTI tiba-tiba datang terdakwa NASRULLAH alias LASARULLAH marah-marah dengan menggunakan Bahasa Bugis "Magai nengka manu terru adikmu" artinya "Kenapa kamu mau minta ki terus uang adekmu" kemudian terdakwa langsung menampeleng kepala anak korban ZULFIKAR pada bagian pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memegang saksi anak korban dengan keras menggunakan tangan kiri dan membawanya kebelakang kemudian mengikat kedua tangan Korban ZULFIKAR, kemudian tersangka NASRULLAH alias LASARULLAH mengambil sepotong bambu kecil dan memukul pada bagian betis kiri anak korban ZULFIKAR secara berulang kali, setelah itu tersangka NASRULLAH alias LASARULLAH meninggalkan tempat tersebut dan menuju kerumahnya sementara tangan anak korban ZULFIKAR masih terikat sehingga datang PG. LATANG membuka ikatan tangan zulfikar, setelah itu anak korban ZULFIKAR tetap main di rumah milik PG. LATANG/HJ. SITTI.
- Berdasarkan Berita Acara Surat Keterangan Medis No: 29/SKM/RS-AN//XI/2020/ tanggal 09 November 2020 atas nama MUH. ZULFIKAR MANNAN, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Muh. Yasdar Bahri, Dokter Umum Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa saksi korban MUH. ZULFIKAR MANNAN mengalami keluhan nyeri pada betis kiri, lengan kiri, dan pipi kiri setelah enam hari sejak dipukul sehingga ditemukan terdapat kelainan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 TAHUN 2002.**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NASRULLAH alias LASARULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa NASRULLAH alias LASARULLAH selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 35/Pid. Sus/2021/PN.Sdr. tanggal 16 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrullah Alias Lasarullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 35/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap;

Menimbang, bahwa membaca Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan relaas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidrap;

Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 35/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. tanggal 16 Maret 2021 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidrap;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 35/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. Tanggal 16 Maret 2021 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saya menyadari bahwa perbuatan saya salah, namun apa yang saya lakukan itu karena korban selalu memalak cucu saya dan selalu meminta uang kepada cucu saya, sehingga saya lakukan itu kepada Muh Zulfikar namun itu hanya sekedar pembelajaran, tapi apa yang saya lakukan kepada Muh Zulfikar supaya dia jangan selalu memalak dan meminta uang dari cucu saya. Mungkin cara yang saya lakukan ini salah, saya baru sadar dan tau kalo cara saya salah setelah saya di bawa ke polisi dan disidangkan ke pengadilan.

- Majelis hakim yang terhormat.

Saya hanya memohon dan meminta keadilan terhadap putusan yang di jatuhkan hakim Pengadilan Sidrap. Bahwa putusan 8 bulan bagi saya terlalu tinggi, apalagi saya ini sudah berusia 51 tahun, sering sakit-sakitan. Oleh karena itu saya memohon kepada Pengadilan Tinggi makassar agar bisa menjatuhkan putusan yang seringannya,

Dalam masa corona ini saya harus menjaga kesehatan karena saya sering sesak napas, sehingga agak mempermudah corona dapat menajalar di tubuh saya. Oleh karena dengan kondisi tersebut saya memohon supaya hakim dapat **menjatuhkan pidana percobaan kepada saya atau pidana seringannya kepada saya.**

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 35/Pid.Sus/2021/ PN.Sdr tanggal 16 Maret 2021 dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, tidak ada kekeliruan dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun salah dalam penerapan hukumnya karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selain itu terhadap pemidanaan atas diri Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, sebab perbuatan Terdakwa yang memberi pelajaran/sanksi terhadap korban sudah melampaui batas kewajaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 16 Maret 2021 Nomor. 35/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 16 Maret 2021 Nomor. 35/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Sinjo Julianus Maramis, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, SH.,M.H dan Kusno SH. M.Hum. Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Hj. Baji SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

RENO LISTOWO, SH., MH.

SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.

T.t.d

KUSNO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

HJ. BAJI, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N,SH.M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7